JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, November 2025
Available Online at
https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PEMIDANAAN KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA (STUDI PROVINSI GORONTALO)

Muhammad Arsil Azim Buntjong

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author arsilazim001@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published :

Kata Kunci :
3-5 Kata Kunci Dipisahkand engan Tanda Koma

Keywords:
Please Provide 3-5 Words of Keywords Separated by Comas

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

Muhammad Arsil Azim Buntjong, G01422011, "Legal Analysis of the Fulfillment of Human Rights in Criminal Cases Against Persons with Disabilities in Indonesia (Study of Gorontalo Province)." Under the guidance of Irwansyah Reza Mohamad, S.H., M.H. as Supervisor I and .Dr. Rahmat Datau, S.H., M.H. Supervisor II.

This research aims to determine the extent of the fulfillment of Human Rights in Criminal Cases Against Persons with Disabilities in Indonesia (Study of Gorontalo Province). This research uses a Normative Juridical method using legal regulations related to the research title as instruments.

This study aims to determine the extent of the fulfillment of Human Rights in Criminal Cases Against Persons with Disabilities in Indonesia (Gorontalo Province Study). This study uses a Normative Juridical method using legal instruments related to the research title.The results of the study indicate that the Fulfillment of Human Rights (HAM) in the criminal process against persons with disabilities in Indonesia, as studied in Gorontalo Province, is quite adequate from a regulatory perspective, in the form of applicable laws and regulations. Although Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) does not specifically regulate the criminalization process for persons with disabilities, Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and Law Number 19 of 2011 concerning the Convention on the Rights of Persons with Disabilities are sufficient references for law enforcement officials. In the context of Gorontalo Province, the fulfillment of human rights in the criminalization process for persons with disabilities is stipulated in Regional Regulation (Perda)

Number 4 of 2023 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, which can serve as a reference for law enforcement officials and local governments in protecting the rights of persons with disabilities before the law to fulfill human rights.
Keywords: *Analysis, Human Rights, Criminalization, Persons with Disabilities.*

A B S T R A K

Muhammad Arsil Azim Buntjong,G014222011, "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Pemidanaan Kepada Penyandang Disabilitas di Indonesia (Studi Provinsi Gorontalo)". Di bawah bimbingan Irwansyah Reza Mohamad, S.H., M.H sebagai Pembimbing I dan Dr. Rahmat Datau, S.H., M.Si Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Pemidanan Kepada Penyandang Disabilitas di Indonesia (Studi Provinsi Gorontalo). Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses pemidanan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia studi di Provinsi Gorontalo sudah cukup memadai dari aspek regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP tidak terdapat klausul yang mengatur secara spesifik tentang bagiamana proses pemidanaan terhadap penyandang disabilitas, namun keberadaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Konvensi Hak Penyandang Disabilitas sudah cukup memadai menjadi rujukan aparat penegak hukum. Dalam konteks Provinsi Gorontalo, pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam proses pemidanaan terhadap Penyandang Disabilitas telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di hadapan hukum demi pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Analisis, Hak Asasi Manusia, Pemidanaan, Penyandang DIsabilitas

---

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki kedudukan penting, tidak hanya di satu negara tapi menjadi isu sentral yang bersifat global. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, bahwa HAM merupakan hak yang dilindungi secara internasional, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Itulah sebabnya, Indonesia telah mencantumkan isu HAM ke dalam konstitusi negara Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J yang secara eksplisit menyebutkan berbagai hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas pekerjaan, serta hak untuk berserikat dan berkumpul.

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini terdiri dari 106 pasal yang menjelaskan tentang hak-hak dasar individu serta kewajiban negara dalam melindungi HAM, diantaranya yang termaktub dalam Pasal 1 yang menegaskan, bahwa HAM adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Hal itu dipertegas lagi dalam Pasal 4 yang menyatakan, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yakni hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Kemudian dalam Pasal 5 menegaskan, bahwa setiap orang diakui sebagai manusia yang berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan efektif tanpa diskriminasi.

Dalam Pasal 17 disebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat.Selain itu berhak memperoleh pelayanan kesehatan, berhak atas kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi sesuai dengan hati Nurani masing-masing yang kesemuanya itu dipertegas dalam Pasal 68.

Meskipun ketentuan HAM telah tercantum dalam konstitusi Negara, namun dalam implementasinya, Indonesia masih menghadapi tantangan berat, karena masih banyak fenomena pelanggaran HAM yang terjadi di negeri ini, terutama tindak kekerasan terhadap kelompok masyarakat minoritas, diantaranya terhadap mereka para penyandang disabilitas yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi di Indonesia. Dalam sebuah *release* yang dikeluarkan oleh Komnas HAM tahun 2023 menyebutkan, masih banyak terjadi kasus-kasus diskriminasi dan bentuk-bentuk pelangaran HAM lain, bahkan tindak kejahatan yang dialami oleh penyandang disabilitas yang prosesnya tidak tuntas. Kasus tersebut misalnya pelecehan seksual atau pemerkosaan yang dialami oleh penyandang disabilitas rungu wicara dan tuna netra, di mana korban tidak dianggap sebagai saksi yang cakap hukum karena tidak bisa menjelaskan dan menceritakan proses tindak pemerkosaan kepada penyidik.

Selain itu, ditemukan juga berbagai kasus pelanggaran HAM yang dialami penyandang disabilitas, diantaranya adalah akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Penyandang disabilitas masih seringkali ditolak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena alasan tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang pendidikan bagi mereka, termasuk kebijakan instansi pemerintah dan swasta yang tidak memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas, penyandang disabilitas dibagi menjadi 4 kategori yaitu disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual dan disabilitas sensorik. Disabilitas fisik adalah keterbatasan atau gangguan pada fungsi tubuh. Penyandang disabilitas mental adalah seseorang dengan kelainan mental dan tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari lahir. Disabilitas mental juga merupakan suatu

gangguan perkembangan yang terjadi pada masa kanak – kanak atau remaja, atau suatu defisit pada kemampuan interaksi sosial dan moral.Disablitas intelektual adalah ketika seseorang memiliki keterbatasan tertentu dalam fungsi dan keterampilan kognitif, termasuk keterampilan konseptual, sosial, dan praktis, seperti keterampilan bahasa, sosial, dan perawatan diri. Keterbatasan ini dapat menyebabkan seseorang berkembang dan belajar lebih lambat atau berbeda dari orang yang biasanya berkembang. Disabilitas intelektual dapat terjadi kapan saja sebelum seseorang berusia 22 tahun, bahkan sebelum lahir. Sementara Disabilitas Sensorik merupakan kelainan *neurologis* yang mempengaruhi otak manusia untuk memproses informasi sensorik (seperti penglihatan, pendengaran, pengecapan, perabaan, dan penciuman) secara normal dan tepat.

Hambatan dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menurut M. Syafi'ie (2015), adalah substansi hukum yang menciderai nilai kemanusiaan masih menjadi salah satu hambatan di ranah penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan. Hal itu menyebabkan potensi adanya tindakan diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam substansi hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hingga saat ini masih belum memperhatikan karakteristik penyandang disabilitas. Hal itu menyebabkan penyandang disabilitas dalam proses pemidanaan sering mendapat perlakuan diskriminatif di dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.

Sebagai contoh, ketentuan KUHAP masih memandang penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak cakap hukum. Selain itu, aturan dalam KUHAP juga tidak mewajibkan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan assessment terhadap kondisi pelaku tindak pidana penyandang disabilitas terlebih dahulu. Bahkan kewajiban memberikan bantuan hukum hanya diperuntukan bagi tersangka/terdakwa saja, sedangkan korban difabel belum mendapatkan adanya jaminan bantuan secara cuma-cuma di dalam pengaturan KUHAP. Dalam praktiknya, hak-hak pelaku pidana maupun korban tindak pidana penyandang disabilitas terkadang sulit terpenuhi karena dinilai minim pemahaman dan stigma negatif oleh aparat penegak hukum.

Dari berbagai pemaparan tersebut, maka dapat ditelaah, bahwa ketentuan yang terkait dengan proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan penyandang disabilitas maupun korban tindak pidana yang tergolong penyandang disablitas, penegak hukum tidak semata-mata merujuk pada ketentuan KUHAP semata, melainkan terikat oleh ketentuan konstitusi lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses perdilan.

METODE

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yakni penelitian yang bersifat menganalisis implementasi penegakkan hukum berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara normatif di Indonesia karena pendekatan ini peneliti berhadapan langsung

dengan fokus masalah yang diteliti serta mudah mendeskripsikannya berdasarkan temuan penelitian.

Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama bulan Agustus-Oktober 2025 dengan mengumpulkan seluruh ketentuan, peraturan maupun Perundang-Undangan yang berlaku secara nortmatif di Indonesia yang berkesesuaian dengan judul penelitian.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari dokumen perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Tentang Hak Asai Manusia, Undang-Undang tentang Penyandang Disablitas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan judul penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

1. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung masing-masing aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari disamping mengamati cara kerja dan hasil kerja mereka.
2. Kajian dan Analisis, yaitu melakukan pengkajian dan analisis terkait dengan tema yang diteliti

Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan mengenai proses pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Indonesia, diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Ketentuan ini menjadi pijakan yang sangat mendasar yang digunakan oleh pihak penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam melakukan proses tindak pidana, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Meski demikian, dalam proses implementasinya di lapangan, ketentuan KUHAP, tidaklah berdiri sendiri atau bersifat statis, melainkan dinamis, yakni tetap mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan

lainnya yang bersifat spesifik. Hal itu penting, untuk memenuhi prinsip penegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum.

Prinsip penegakkan hukum tanpa melanggar hukum tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dalam teorinya, pakar hukum Philipus M. Hadjon mengartikan penegakan hukum sebagai perlindungan terhadap martabat dan hak-hak subjek hukum.[49] Demikian juga pendapat Soerjono Soekanto yang menekankan tentang pentingnya keselarasan nilai, kaidah, dan perilaku untuk mencegah gangguan penegakan hukum. Ia menekankan pentingnya elemen struktur, substansi, dan budaya hukum yang berinteraksi secara kompleks untuk mencapai penegakan hukum yang efektif.[50]

Dalam proses pemidanaan, aspek penegakan hukum menganut asas keadilan dan tidak diskriminatif, memastikan setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum menjadi esensial agar setiap individu dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan hukum. Selain itu, penegakan hukum dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan perlindungan terhadap kesewenangan melalui jaminan hukum. Oleh karena itu, dalam teori hukum di Indonesia terdapat penekanan pentingnya harmonisasi hukum yang memiliki keserasian antara nilai-nilai hukum beserta kaidah, dan pola perilaku masyarakat. Gangguan terhadap keserasian ini dapat menghambat atau merusak penegakan hukum yang efektif.

Oleh karena itu, pasal-pasal dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dalam teori hukum di atas, tidak berlaku secara absolut dan mutlak. Disebut demikian, karena terdapat aspek-aspek penegakkan hukum yang bersifat spesifik seperti tuntutan kepada lembaga penegak hukum untuk tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan ketentuan Undang-Undang lainnya yang bersifat spesifik, seperti ketentuan UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Salah satunya mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses pemidanaan yang sama sekali tidak terakomodir dalam setiap pasal-pasal dalam ketentuan KUHAP. Oleh karena itu, dalam proses pemidanaan terhadap penyandang disabilitas sejak tahun1981, Indonesia termasuk negara yang tidak melakukan proses pemenuhan terhadap hak-hak disabilitas. Oleh karena itu, sejak tahun 2020,Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP yang salah satunya terdapat klausul terhadap perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas.Terbitnya RUU KUHAP tersebut menurut Tio Tagar Wicaksono sangat penting untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam kerangka mengintegrasikan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam acara Hukum Pidana, khususnya yang terkait dengan ketentuan pemidanaan terhadap penyandang disabilitas.

Namun Tio Tagar Wicaksono dalam tulisannya, menyoroti Pasal 208 RUU KUHP. Dalam RUU KUHP ini, ketentuan Pasal 208 mengatur mengenai pengecualian pengambilan sumpah bagi saksi penyandang disabilitas mental. Hal itu menurutnya, bertentangan dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Lebih

lanjut, Pasal 208 juga bertentangan dengan tren global dalam pengakuan kapasitas hukum penyandang disabilitas,tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan lain, melanggengkan warisan kolonial, serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam praktik peradilan pidana, khususnya bagi kelompok penyandang disabilitas mental.

Oleh karena itu, apabila pemerintah bersama DPR tetap mempertahankan Pasal 208 RUU KUHAP, sama saja dengan mengambil langkah mundur dibandingkan negara-negara pihak lain dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Menurutnya, Pasal 208 tersebut merupakan bagian dari upaya untuk melanggengkan warisan Hukum penjajah Belanda. Tio Tagar Wicaksono dalam artikelnya menulis sebagai berikut :

"Gagasan ketidaksetaraan hukum bagi penyandang disabilitas mental pertama kali diperkenalkan pada masa penjajahan Belanda. Paling tidak hal ini dapat diidentifikasi melalui keberadaan Pasal 44 KUHP lama dan Pasal 433 KUH Perdata, yang mana kedua peraturan tersebut diundangkan pada masa kolonial. Kedua pasal tersebut, penyandang disabilitas mental dianggap tidak dapat bertanggung jawab secara secara hukum pidana dan perdata. Oleh karenanya, dengan mempertahankan Pasal 208 RUU KUHAP yang menempatkan penyandang disabilitas mental setara dengan anak-anak dan tidak perlu disumpah, pemerintah Indonesia sedang menjauhi agenda pembaharuan dan dekolonialisasi sistem peradilan pidana."

Meski demikian, Tio Tagar Wicaksono optimis, Pasal 208 RUU KUHAP yang terkait dengan penyandang disabilitas dengan keterbelakangan mental khususnya kembali mendapat perhatian untuk direvisi sebelum RUU KUHAP tersebut diundangkan di masa mendatang.

Upaya pemenuhan terhadap hak-hak disabilitas dalam proses pemidanaan di Indonesia, baru dapat terwujud setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang secara spesifik diatur dalam BAB IV tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pada Bab ini terdapat 2 bagian yang diatur, yakni Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum yang dituangkan dalam Pasal 27 yang berbunyi :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
2. Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.
3. Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah

Sementara pada Bagian Kedua, diatur dalam Pasal 28 hingga Pasal 39. Dalam Pasal 28 disebutkan bahwa :

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas sebagai subyek hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang sama dengan yang lainnya"

Selanjutnya dalam Pasal 29 lebih lanjut disebutkan, bahwa :

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 30 :

1. Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:
   a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
   b. Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
2. Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Berdasarkan runutan pasal demi pasal pada ketentuan ini, sangat nampak jelas, bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disablitas dalam proses pemidanaan belum sepenuhnya terakomodir dalam ketentuan ini. Hal itu terjadi, karena ketentuan ini lebih menitikberatkan pada kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disablitas. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disablitas, khususnya ketentuan BAB IV beserta Pasal—pasal yang terkandung di dalamnya masih memiliki kelemahan dan kekurangan yang masih sangat signifikan dalam konteks pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses pemidanaan di Indonesia. Dengan demikian, meski Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bertujuan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, namun dalam praktiknya, terutama dalam konteks memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam proses pemidanaan dan peradilan, masih terdapat beberapa kelemahan.

Dari hasil analisis peneliti, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dalam konteks perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses pemidanaan dan peradilan di Indonesia sebagai berikut :

1. Penyandang disabilitas masih seringkali menghadapi kendala fisik dan komunikasi ketika dalam proses penyeledikan, penyidikan, penuntutan atau dalam proses peradilan hingga ke lembaga pemasyarakatan. Aksesibilitas yang minim ini menghambat partisipasi mereka dalam proses hukum.
2. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya memiliki pemahaman tentang disabilitas, yang dapat menyebabkan terjadinya perlakuan diskriminatif atau tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas .
3. UU No. 8 Tahun 2016 masih menganut paradigma dari belas kasihan (*charity-based*), bukan berbasis hak asasi manusia. Akibatnya, dalam proses hukum, penyandang disabilitas masih sering dianggap sebagai objek belas kasihan, bukan subjek hukum yang memiliki hak yang sama .
4. Prinsip inklusif yang seharusnya menjadi landasan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terwujud dalam sistem peradilan pidana .
5. Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kurangnya koordinasi menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas .
6. Anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam sistem peradilan pidana, seringkali terbatas. Hal ini mempengaruhi penyediaan fasilitas yang memadai dan pelatihan bagi aparat penegak hukum .

7. Sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan UU No. 8 Tahun 2016 masih minim, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat umum. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas .
8. Lembaga pemasyarakatan seringkali tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk narapidana penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas fisik, layanan kesehatan khusus, dan program rehabilitasi yang sesuai .
9. Kondisi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan memperburuk situasi narapidana penyandang disabilitas, karena sumber daya dan perhatian yang tersedia menjadi semakin terbatas .

Berbagai kelemahan ini menjadi persoalan yang sangat krusial, karena tidak hanya berbicara tentang hak-hak penyandang disabilitas, tetapi juga sangat terkait erat dengan pemenuhan ketentuan hak-hak asasi manusia, dimana Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak-hak asasi manusia yang dituangkan dalam UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011, secara eksplisit tertuang dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 12 dan Pasal 13. Dalam Pasal 5 tentang Persamaan dan Non Diskriminasi disebutkan sebagai berikut :

1. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa semua manusia adalah setara di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi,untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara.
2. Negara-Negara Pihak harus melarang semua diskriminasi yang didasari oleh disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi penyandang disabilitas terhadap dikriminalisasi yang didasari oleh alasan apa pun.
3. Dalam rangka memajukan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi,Negara - Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menjamin tersedianya akomodasi yang beralasan.
4. Kebijakan-kebijakan khusus yang diperlukan untuk mempercepat atau mencapai kesetaraan *defacto* bagi penyandang disabilitas tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi di bawah ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi ini.

Dari analisis penulis, ketentuan Undang-Undang ini merupakan bentuk dari komitmen pemerintah Indonesia untuk mengikuti ketentuan perlindungan hak-hak-penyandang disabilitas secara global di semua lini kehidupan. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia memiliki kewajiban dalam mematuhi ketentuan internasional tentang penegakkan hak-hak asasi manusia bagi penyandang disablitas. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang ini, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Meski terlambat, karena butuh waktu 5 tahun setelah konvensi internasional tentang penyandang disabilitas, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tersebut, menunjukkan komitmen Indonesia untuk menghormati dan melakukan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD)* merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan, bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 merupakan langkah maju dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Hanya saja, dalam mengimplementasikan ketentuan ini, terdapat sejumlah tantangan-tantangan yang menghadang, diantaranya :

1. Masih banyak aparat penegak hukum dan masyarakat umum yang kurang memahami hak-hak penyandang disabilitas .
2. Sumber daya yang tersedia untuk mendukung implementasi hak-hak penyandang disabilitas dalam proses pemidanaan maupun peradilan pidana masih terbatas .
3. Aspek koordinasi antar instansi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk hak-hak penyandang disabilitas belum memadai.

Berdasdarkan identifikasi tersebut di atas, maka dari hasil analisis penulis, ketentuan Undang-Undang tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses pemidanaan di Indonesia lebih konkrit harus dituangkan ke dalam Undang-Undang KUHAP agar lebih terintegrasi ke dalam kewenangan penegak hukum, tanpa harus membutuhkan peran dan intervensi Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar berproses secara otomatis di hadapan penegak hukum. Masyarakat dan pemerintah dalam konteks ini hanya melakukan pengawasan atau menjalankan fungsi kontrol secara lebih elegan.

Menurut Dyaln Aldianza, seperti dikutip Riska Risky dan Sahlia (2024), bahwa hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak-hak penyandang disabilitas dalam proses pemidanaan maupun sistem peradilan di Indonesia, belum mencakup dan menyentuh substansi yang bersifat doktrin, teologi, norma dan konteks sehingga masih sangat penting untuk mengakomodir kebutuhan penyandang disablitas secara lebih dogmatis di kalangan penegak hukum di Indonesia.

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Proses Pemidanaan di Provinsi Gorontalo

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Gorontalo yang disahkan pada tanggal 20 November 2023. Perda ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, termasuk kesetaraan akses terhadap layanan publik, kedudukan hukum dan keadilan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak .

Perda ini terdiri dari 112 pasal dan 292 ayat yang mengatur berbagai aspek perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo Perda ini menekankan penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas dan memberikan akses yang setara terhadap layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, kedudukan penyandang disabilitas dalam hukum dan keadilan, serta pekerjaan yang layak. Perda ini diharapkan dapat menjadi kunci bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan program-program dari pemerintah pusat terkait disabilitas. Dengan adanya Perda ini, diharapkan penyandang disabilitas di Provinsi Gorontalo dapat melakukan aktivitas selayaknya tanpa merasa dikucilkan, serta memiliki peluang untuk mengembangkan potensi dan meraih cita-cita.

Dalam aspek pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses pemidanaan, terdapat beberapa Pasal dan ayat yang terkandung di Perda ini,diantaranya tertuang dalam BAB VI tentang Pelaksanaan Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Bagian Kesatu mengatur tentang Keadilan dan Perlindungan Hukum, Pasal 15 yang berbunyi :

1). Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak dan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
2). Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka di Provinsi Gorontalo, terdapat regulasi yang terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses penegakkan hukum yang didalamnya termasuk proses pemidanaan dan proses peradilan terhadap penyandang disabilitas. Pada Pasal 15 terdapat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek termasuk dalam kedudukannya di hadapan hukum. Sementara pada Pasal 16 dalam Perda ini, Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui upaya pencegahan (preventif) dengan melakukan sosialisasi dan mewajibkan elemen masyarakat untuk melaporkan jika ada tindakan-tindakan kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Dalam ketentuan Perda ini juga, terdapat ketentuan yang memuat hak-hak penyandang disabilitas yang termaktub pada Bab III Pasal 11 termasuk hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat diuraikan, bahwa instrumen atau regulasi tentang pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pemidanaan terhadap penyandang disabilitas sudah terintegrasi ke dalam materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD). Meski dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang KUHAP, pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam proses pemidanaan terhadap penyandang disabilitas tidak diatur secara spesifik, namun kehadiran Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 sudah dapat dijadikan pijakan oleh penegak hukum dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam proses pemidanaan maupun terhadap penyandang disabilitas. Dalam konteks penelitian ini, maka pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam proses pemidanaan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia dengan studi di Provinsi Gorontalo, sudah dapat memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Hal itu diperkuat lagi dengan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang sudah layak menjadi landasan maupun rujukan aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun proses peradilan pidana terhadap penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, dalam proses pemidanaan terhadap penyandang disabilitas, rujukan utama penegak hukum adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mengatur tentang kewajiban negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi penyandang

disabilitas. Implementasinya secara hukum merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam konteks Provinsi Gorontalo merujuk pada Perda Nomor 4 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Dalam Proses Penyelidikan, penyidikan, penunututan dan dalam proses peradilan di Pengadilan bahkan hingga ke tingkat pemasyarakatan, Penyandang disabilitas dijamin hak-haknya untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Dalam konteks ini, Penyandang disabilitas tidak seharusnya mengalami hambatan ketika berurusan dengan hukum, baik di kantor kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Ketika seorang penyandang disabilitas mendapatkan hambatan dalam proses pemidanaan atau peradilan, maka hal itu dapat disebut sebagai diskriminasi. Hambatan yang paling terlihat adalah ketiadaan sarana prasarana yang aksesibel dan layanan yang tidak ramah dan layak untuk penyandang disabilitas.

Untuk mencegah terjadinya diskriminasi, maka menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Salah satu yang dijamin ialah pemenuhan hak aksesibilitas dan hak akomodasi yang layak dalam proses peradilan. Pasal 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 dijelaskan, aksesibilitas ialah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas.

Sedangkan akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak merupakan hak yang fundamental bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam proses peradilan. Apalagi pemerintah Indonesia saat ini telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses pemidanan dan Peradilan. Pengesahan aturan ini bertujuan agar proses peradilan kedepan dapat aksesibel. Tujuan lainnya adalah menjamin akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, dan menjamin hak atas peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas.

Dalam konteks lokal Provinsi Gorontalo hal itu diperkuat lagi dengan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Gorontalo. Adapun tantangan yng dihadapi oleh penegak hukum dalam proses pemidaan di Indonesia dikaitkan dengan isu Hak Asasi manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas, adalah ketentuan KUHAP yang belum secara spesifik mengatur tentang proses pemidanaan terhadap penyandang disabilitas yang mengakibatkan adanya perlakuan aparat penegak hukum terhadap penyandang disabilitas yang diperlakukan sama dengan terpidana yang normal secara mental dan fisik.

KESIMPULAN

1. Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses pemidanan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia (studi di Provinsi Gorontalo) sudah cukup memadai dari aspek regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP tidak terdapat klausul yang mengatur secara spesifik tentang bagiaman

proses pemidanaan terhadap penyandang disabilitas, namun keberadaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Konvensi Hak Penyandang Disabilitas sudah cukup memadai menjadi rujukan aparat penegak hukum dalam upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam proses pemidanaan terhadap penyandang disabilitas.

2. Dalam konteks Provinsi Gorontalo, pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam proses pemidanaan terhadap Penyandang Disabilitas telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di hadapan hukum demi pemenuhan Hak Asasi Manusia.
3. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam proses pemidanaan terhadap penyandang disabilitas adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang tidak mengatur secara spesifik proses pemidanaan terhadap penyandang disabilitas. Akibatnya, penegak hukum seringkali memperlakukan penyandang disabilitas layaknya terpidana lainnya yang memiliki fisik dan mental yang normal.

REFERENSI

Argyo Dermatoto, 2005, Menyibak Sensitifitas Gender dalam Keluarga Difabel,Sebelas Maret University Press, Surakarta.

An-Na'im, "Shari'a and basic Human Rights Concerns" dalam Liberal Islam A Sourcebook, New York, Oxfor University Press, 1998, Diterjemahkan oleh Ahmad Suedy dan Amirudin ar- Rany, dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipul, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam, 2004, hal 268.

An-Na'im, Ibid, hal 268, Manfred Nowak, Introdution to the internasional Human Rights Regime, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2003, hal 3

Bagir Manan, Perkembangan Dan Pengaturan Hak Asasi ManusiaIndonesia (Bandung: Alumni, 2006), 152.

Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice", Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013. h. 4

Marbruno Habibi, "Model Spasial Kerentanan Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Terhadap Bencana Gunung Merapi" Jurnal PWK, Vol. 2, No. 1, 2013, 3.

Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAM), Ghalia utama, bogor, 2005

Naning, Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia, Jakarta : Kriminologis UI 1983, hal. 12

Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 135

Sarinah, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Deepublish, Yogyakarta, 2017,

Setiadirdja, Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila,Yogyakarta, Kanisius 1993, hal. 75.

Supriyadi Widodo Eddyono,2015, Aspek-Aspek Cirminal Justice Penyandang Disabilitas, Institute for Criminal Justice Reform Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat,Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Trisno Raharjo & Laras Astuti, Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Media Hukum, Yogyakarta,2017, hal.184.

Zul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara HUkum Demokrasi (Human Rights in Democratoiche Rechsstaat), Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 115

INTERNET

Donny P. Manullang, SH, 2023, Perlindungan Hukum bagi Korban Penyandang Disabilitas, www.hukumonline.com, diakses, Jumat tanggal 21 Februari 2025, Pukul 21.10 wita

Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia‘, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 6 No II(Agustus 2010), http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1114/1022, diakses 24 Desember 2022

Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan, (Jakarta; Gramedia Pustaka, 2010), h. 196 Komnas HAM , https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/2/27/85/penyandang-dis
sabilitas-masih-mengalami-diskriminasi-berlapis.html.